




	UNIVERSITAS PRADITA	No : PRU/SPM/III/M.Pngk/STD-08
		Revisi : 01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 1 - 4

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

MASTER


**CONTROLLED**

No. Copy:


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Freddy, S.E	Tim Perumus		25/11/21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		25/11/21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		25/11/21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		25/11/21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		25/11/21

	<b>UNIVERSITAS PRADITA</b>	No : PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-08
		Revisi : 01
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 3 - 4

<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.</li> <li>2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.</li> </ol>
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada Unit LPM dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar.</li> <li>2. Unit LPM menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar.</li> <li>3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PRADITA</b>	No : PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-08
		Revisi : 01
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 2 - 4

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p>a. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompentensi di bidangnya.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.</li> <li>3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.</li> <li>4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.</li> </ol>
<b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<p>Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya</b>	<p>Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan.</p> <p>Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>b. Standar Isi Pembelajaran</li> <li>c. Standar Proses Pembelajaran</li> <li>d. Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>g. Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>h. Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS PRADITA</b>	No : PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-08
		Revisi : 01
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 25/10/2021
		Halaman : 4 - 4

<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan Unit LPM.</li> <li>2. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar.</li> <li>3. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Audit Internal</li> <li>2. Laporan Hasil Pengendalian Standar</li> </ol>